

SKRIPSI

**PERAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI
KELUARGA DI DESA WATANG KASSA KAB. PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

**EMBONBULAN
NIM. 16.2200.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN PEREMPUAN
DALAM PENINGKATAN EKONOMI
KELUARGA DI DESA WATANG KASSA
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

EMBONBULAN
NIM. 16.2200.044

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Embonbulan

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B.2588/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui :

 Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Embonbulan

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B.2588/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2022

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah SWT, menjadi agama yang benar dan rahmatan lil 'alamin yakni Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia Allah Swt, semangat, dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang sekeliling penulis.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis ibunda Yenteng dan ayahanda Nasri tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik, dan memotivasi

penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademiknya.

Selanjutnya penulis mengucapkan, dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan ibu Rurnaena, M. Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, yang selama ini banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Penguji Utama I dan Penguji Utama II, yang selama ini banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
6. Seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah dan seluruh Staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu, ilmu, nasehat dan motivasi yang telah di berikan kepada penulis selama menempuh studi di kampus tercinta ini.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Guru-guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.

9. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya bagi teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya bagi sahabat study (Multiani, Samsia, Adira, Ramlah, dan Aisyah), dan teman-teman PPL atas dukungan, motivasi dan kerja samanya.
10. Saudara-saudariku tercinta Kakak Azwar, Kakak Jeny, dan Muh. Ridwan yang senantiasa memberi memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kak Alim yang senantiasa mendamping dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat penulis, khususnya Rezki Sintia. S, Indah Fitriani, Hasni dan lainnya yang tidak sempat di sebutkan satu persatu yang begiitu banyak memberikan kesan dan semangat yang luar biasa selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Semoga Allah SWT. Ridha menilai segala kebaikan yang diberikan sebagai tujuan mulia dan memberikan rahmat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi siapa saja yang membaca skripsi ini demi penyempurnaannya.

Pinrang, 11 September 2022

14 Safar 1444 H

Penulis,



EMBONBULAN
NIM. 16.2200.044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Embonbulan
NIM : 16.2200.044
Tempat/Tgl Lahir : Jauh Pandang, 8 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di
Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pinrang, 11 September 2022
14 Safar 1444 H

Penulis,



EMBONBULAN
NIM. 16.2200.044

ABSTRAK

Embonbulan, Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam), (Dibimbing oleh Ibu Muliati dan Ibu Rurnaena)

Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan dalam ekonomi keluarga di desa Watang Kassa Kab. Pinrang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana eksistensi peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa Kab. Pinrang; 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa Kab, Pinrang

Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa kab. Pinrang Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) yang menggunakan uraian verbal atau deskriptif, dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan di Desa Watang Kassa dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga terkonsentrasi pada sektor informal peran perempuan dalam mempertahankan eksistensi ekonomi keluarga sangat penting karena beberapa pekerjaan selain tugas pokok sebagai ibu rumah tangga, terbukti mereka kerjakan pekerjaan sampingan menambah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Mereka melakukan usaha dan upaya yang mereka punya untuk dapat berperan serta dalam peningkatan ekonomi keluarga. Terlepas dari segala keterbatasan yang mereka punya tetap ada semangat untuk ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Para informal pun sudah paham bahwa sebelum mereka mengambil pekerjaan tersebut mereka harus terlebih dahulu meminta izin suaminya dan juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Kata Kunci : Analisis, Ekonomi, Perempuan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Hukum wanita bekerja	10
2. Mashlahah	16
C. Tinjauan Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43

D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Praktek Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang.....	47
1. Gambaran Umum Peran perempuan Di Desa Watang Kassa.	47
2. Peran perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.....	51
3. Bentuk Partisipasi Istri Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarganya	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare	V
2	Surat Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang.	VI
3	Surat Keterangan telah Melaksanakan penelitian dari lokasi penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XIV
7	Biodata Penulis	XVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi dan Singkatan

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam kerangka penyusunan bahasa Arab diwakili dengan huruf, dalam penafsiran harafiah ini ada yang diwakili dengan huruf dan ada pula yang diwakili dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	Tc dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ش	šhad	š	es (dengan titik dibawah)
ڍ	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
٤	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ز	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ء	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qof	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang dilambangnyanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	a
اِ	kasrah	I	i

أ	dammah	U	u
---	--------	---	---

2).Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي '...ا'...	Fathah dan alif atau yaa'	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan yaa'	Ī	I dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Taā' Marbūṭah

Taā' Marbūṭah ada dua tafsirnya, lebih spesifiknya: Taā' Marbūṭah yang hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dammah, tafsir harafiahnya adalah [t]. Sementara untuk Taā'Marbūṭah yang mewariskan atau mendapat harakat buah sukun, maka penafsiran harafiahnya adalah [h].

Misalkan kata yang diakhiri dengan Taā' Marbūṭah dibuntuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, maka pada saat itu Taā' Marbūṭah dieja dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَّ : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *Al-haqq*

نُؤْمِنُ : *Nu“ima*

عُدُّوْ : *Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lamma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘murūna*

النَّوْعُ : *Al-nau‘*

شَيْءٌ : *Syai‘un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

i. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْع : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

j. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

k. *Laḥẓ al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *taā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

l. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), makayang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

1. 'Ali bin 'Umar al-Dar QutniAbu Al-Hasan, ditulis menjadi : Abu Al-Hasan, 'Ali bin 'Umaral-DarQutni. (bukan : Al-Hasan, 'Ali bin 'Umar al-Dar Qutni Abu)
2. Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanallahu wata'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
Cet.	=	Cetakan
QS. .../...: 4	=	QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat
h.	=	Halaman
UU	=	Undang – Undang
MAMPU	=	Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
LP2EM	=	Lembaga Pengkajian, Pengembangan Ekonomi Dan Masyarakat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Menurut Salvicion dan Celis, didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.¹

Dimana dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya salah satu peran seorang ayah dalam keluarga adalah mencari nafkah untuk keluraganya. Seorang istri berperan mengurus rumah tangga dann juga membesarkan anak-anaknya. Sedannngkan, anak-annak sendiri memiliki peran berbakti kepada kedua orang tuanya.

Namun, tidak menutup kemungkinan seorang istri juga ikut menngambil peran dalam usaha peingkatan ekonomi keluarganya. Dimasa sekarang ini, sudah menjadi hal yang lumrah jika perempuan/istri juga bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka.

Perkembangan di era globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatif bagi seluruh masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan keluarganya. Dengan

¹Asri Wahyu Widi Astuti, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Luar Sekolah: Semarang, 2013).

demikian, perempuan ikut berlomba dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, ilmu pengetahuan dan lainnya.

Pada masa sekarang ini, wanita ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja merupakan hal biasa. Eksistensi kaum perempuan di abad ke-20 ini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dapat membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan.

Ketika seorang perempuan berkeluarga dan memiliki anak maka tentunya perempuan memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita yang bekerja diluar rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Fenomena ini sudah menjadi wacana harian dalam kehidupan bukan hanya kehidupan didaerah perkotaan bahkan didaerah pedesaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena perempuan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam keharmonisan suatu keluarga, dimana dalam pandangan masyarakat bahwa seorang perempuan cukuplah menjadi istri ataupun ibu yang baik.

Namun, perkembangan zaman dan teknologi menjadikan kaum hawa juga berperan aktif dalam kegiatan diluar rumah. Alhasil, tidak sedikit para wanita bekerja diluar rumah dan berprofesi sebanding bahkan tidak kalah dengan laki-laki di dunia kerja.

Sejatinya wanita diciptakan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukan karena persoalan budaya, melainkan berbeda karena Al-Qur'an menegaskan demikian. Kewajiban laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan

dalam pemenuhan nafkah rumah tangga.² Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap istri yang ikut bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarganya? Disini penulis bermaksud untuk menggali sedikit tentang tinjauan hukum Islam terkait wanita pekerja yang membantu peningkatan ekonomi keluarga.

Secara normatif pria aktif dalam kegiatan mencari nafkah, wanita adalah pekerja rumah tangga. Namun fakta dilapangan, ternyata sebagian wanita disamping melakukan pekerjaan rumah tangga juga aktif dalam mencari nafkah. Tentu hal ini disebabkan rendahnya pendapatan suami atau pria maka wanita atau istri mau tidak mau harus ikut aktif dalam kegiatan nafkah sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam bidang perekonomian keluarga.

Islam sesungguhnya tidak melarang dan menekan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan, baik pekerjaan didalam rumah maupun diluar rumah. Seorang istri boleh bekerja jika salah satu jumlah keadaan yang memperbolehkan istri bekerja diluar rumah, tetapi keluarnya istri dari rumah untuk bekerja tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan masyarakatnya. Dalam hal ini Islam telah meletakkan syarat-syarat tentu bagi perempuan/istri yang ingin bekerja diluar rumah dalam meningkatkan taraf ekonomi yaitu:

1. Karena kondisi keluarga mendesak.
2. Harus persetujuan suami.
3. Keluar bersama mahramnya.
4. Tidak berdesak dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka.

²Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Cirebon, 2018).

5. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.³

Sedangkan bila dicermati dari aspek religius, dengan mengutip tulisan Dr.Zaenul Mahmudi yang menyatakan bahwa “ajaran yang bersifat qath’i yakni ajaran yang memiliki sifat prinsip dan universal khususnya yang berbicara tentang kebebasan dan pertanggungjawaban individu”. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Zalzalah /99: 7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Terjemanya:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”⁵

Secara umum Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik diluar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Atas dasar keperluan inilah wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad Saw bekerja sama membantu keluarga mereka seperti mengembala, bertani, berdagang dan sebagainya. Sebagai contoh Asma’ binti Abu bakar yang bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya dalam mengangkat hasil pertanian dari ladang kepasar yang jauhnya kira-kira 1,4 km.⁶

³ Beti Aryanti, “Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kec.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Barat” (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi: Lampung, 2017).

⁴ Al-Quranul Karim.

⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan terjemahnya” (Badan; CV. Jumanatul Ali-Art, 2005).

⁶ Winahyu Abd. Malik “Peran Pekerja Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Ambon, 2020).

Sejalan dengan pernyataan di atas, hal tersebutlah yang membuat sebagian besar perempuan di desa Watang Kassa ikut berperan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga mereka. Dimana merekapun tidak segan melakukan semua pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tidak jarang juga yang ikut melakukan pekerjaan keras yang biasa di kerjakan oleh laki-laki seperti salah satu contohnya yaitu menjadi buruh tani.

Adapun fokus dalam penelitian ini yakni peranan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang ada di desa Watang Kassa. Kehidupan sehari-hari perempuan mereka diwarnai dengan hanya bergelut dengan pekerjaan rumah tangga serta membantu suami. Minat dan peluang penduduk yang besar untuk berubah dari keterpurukan ekonomi belum diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik.

Dilihat dari kondisi yang sudah tidak berpihak pada perempuan, ini masih harus menghadapi kekerasan ekonomi dari melonjaknya harga sembako yang menggila. Tidak jarang para perempuan di desa Watang Kassa ini memaksa diri mereka bekerja diluar rumah. Tentu saja hal ini semakin membuat perempuan di desa Watang Kassa menanggung beban lebih berat, karena diharuskan mampu memelihara dan membesarkan anak-anaknya agar masa depan mereka lebih baik. Berdasarkan kenyataan itulah, maka perempuan memiliki peran yang besar, dimana di satu sisi mereka di tempatkan pada posisi domestik, dan pada sisi yang lain mereka memegang peranan sosial ekonomi juga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah wanita yang bekerja diluar rumah demi membantu peningkatan

ekonomi keluarga dengan mengambil judul “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub-sub di atas, maka tujuan yang di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di desa Watang Kassa kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini di harapkan menjadi tujuan mahasiswa atau pun dosen mengenai wanita yang bekerja diluar rumah demi membantu peningkatan ekonomi keluarga, menjadi sebuah pengetahuan di lingkup IAIN Parepare atau di kalangan masyarakat. Pada metodologi ini, dapat menjadi bahan referensi terhadap wanita pekerja/wanita kair.

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:⁷

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data keuangan dapat tersaji dengan baik sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan serta mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 101. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Bagi pembaca atau pihak lainnya dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk para pekerja perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan dapat menjadi referensi untuk penelitian, selanjutnya.

⁷ Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations (Bandung: simbiosis rekatama media, 2011).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian hasil yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Indah Riyani, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) usaha yang dilakukan di Desa Rubae adalah usaha pembuatan kerajinan keranjang berupa kegiatan mendaur ulang barang-barang yang telah menjadi sampah menjadi barang yang bernilai jual, sampah yang dimaksud dalam hal ini adalah bekas minuman ringan yang tidak dimanfaatkan. 2) peranan perempuan di Desa Rubae dalam menunjang pendapatan keluarga sangatlah penting karena dengan pencapaian tersebut mereka tidak hanya memperoleh keterampilan semata, akan tetapi lebih dari pada itu, mereka mampu memanfaatkan waktu mereka untuk kegiatan yang lebih produktif yang dapat mendapatkan profit atau keuntungan, manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa penghasilan, keterampilan kerja akan tetapi lingkungan mereka menjadi lebih rapi dan bersih.⁸

⁸ Indah Riyani, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry Di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sajrana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015).

Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada upaya yang dilakukan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga, penelitian terdahulu tentang pemberdayaan perempuan melalui *home industry* sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peranan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga study analisis hukum Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh St. Nasira. B, "Pemberdayaan perempuan melalui program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)" hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang dilaksanakan Yayasan LP2EM di Kota Parepare adalah pemberdayaan perempuan dari aspek ilmu pengetahuan, dimana pelaksanaannya melalui beberapa tahap, diantaranya penyadaran, pengkapasitasan, dan pendampingan kepada kelompok perempuan. Kemudian kelompok inilah yang nantinya menjadi leader di lingkungan sekitarnya dalam memperbaiki kehidupannya. 2) Pendampingan yang dilakukan Yayasan LP2EM kepada kelompok perempuan memberikan kekuatan untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan dari pemerintah yang dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU oleh Yayasan LP2EM di Kota Parepare memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat miskin.⁹

Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak sistem kerja yang dilakukan perempuan. Penelitian terdahulu menggunakan

⁹ St. Nasira. B, "Pemberdayaan perempuan melalui program MAMPUS (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)" (Skripsi Sajrana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

program MAMPU sedangkan penelitian sekarang menggunakan sistem kelompok buruh wanita tani.

B. Tinjauan Teori

1. Hukum wanita bekerja

Dalam Alqur'an bekerja atau berusaha yang disebut dengan “amal”. Kedua kata ini iman dan amal yang di sebut berkali-kali hampir selalu di sebut oleh Alquran secara bersama-sama dan dalam satu nafas : “al ladzina aamanu wa‘amiluualshalihah” (orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik) dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup.¹⁰ Ada beberapa pendapat mengenai wanita bekerja, antara lain sebagai berikut:

a) Melarang wanita bekerja

Menurut peneliti yang mengadakan penilaian ini, pada dasarnya hukum bagi perempuan yang bekerja di luar rumah tidak diperbolehkan. Karena dengan bekerja di luar rumah akan banyak komitmen yang harus ditinggalkan. Misalnya saja melayani kebutuhan pasangan, mengurus dan mendidik anak-anak serta berbagai hal yang menjadi kewajiban dan komitmen pasangan dan ibu. Meskipun begitu banyak komitmen yang sangat melelahkan dan memerlukan perhatian dari pasangan dan ibu. Faktanya, banyaknya komitmen ini tidak dapat dipenuhi kecuali jika seorang wanita benar-benar fokus pada komitmen tersebut.¹¹

¹⁰ Titin Fatimah, 'Wanita Karir Dalam Islam', Musawa, Vol 7 No. 1, (2015).

¹¹ Ahmad Thobroni, 'Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)', Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1, (2019).

Penghalang ini tergantung pada kewajiban suami untuk mengarahkan pasangannya ke jalan kebaikan, sedangkan istri wajib menurutinya. Terlebih lagi dengan banyaknya manusia, Islam mewajibkan laki-laki mewariskan rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَأَهْنُ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”.(HR.At-Tirmidzi)¹²

Kemudian lagi, peran seorang wanita adalah di rumah untuk merawat anak-anak, mendidik mereka, merencanakan kebutuhan pasangannya serta masalah keluarga dan lainnya.¹³

Persoalan perspektif perempuan dalam masyarakat Muslim kita, membawa gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling bersilangan, sifat dapat dipercaya dan bermuka dua menjadi kabur, ada kecerobohan yang melampaui batas dan penyimpangan. Beberapa kelompok berlomba-lomba untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarang mereka keluar, bahkan untuk mengurus bisnis yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka meyakini hal tersebut diluar kodrat dan fitrah yang Allah SWT jadikan pada diri seorang wanita dan dapat menjauhkannya dari kewajiban berkeluarga serta dapat menghilangkan amanah keluarga.

¹² <https://www.hadits.id/1/SJnl81QRMFz>, (Diakses pada tanggal 26 September 2021)

¹³ Wakirin, ‘Wanita Karir Dalam Perspektif Islam’, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, Vol.4 No. 1, (2017).

b) Memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah

Syariat Islam tidak memisahkan keistimewaan orang untuk bekerja, keduanya diberikan kesempatan dan kesempatan untuk berusaha mencari uang di kemudian hari. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٤

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁵

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Fiqhi Wanita berpendapat bahwa wanita diperbolehkan bekerja karena tidak ada kitab Islam yang substansial dalam pedoman dan syariah (arah yang jelas). Meskipun demikian, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi jika perempuan bekerja, yaitu:

¹⁴ Al-Quranul Karim.

¹⁵ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan terjemahnya” (Badan; CV. Jumanatul Ali-Art, 2005).

- a) Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b) Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah.
- c) Berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- d) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya.¹⁶

Dengan asumsi ada sesuatu yang sangat mendesak bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah maka hal ini dapat diterima. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh masih belum dapat dipenuhi karena tingkat urgensinya, misalnya:

- a) Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya salah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Allah berfirman dalam Q.S. Qashash/28 :23-24.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan takkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di

¹⁶ Ahmad Thobroni, ‘Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)’, Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1, (2019).

sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men-jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata :Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu) ? kedua wanita itu menjawab : Kami tidak dapat meminumkan (ternaak kami), sebelum mengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umumnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datang kedua wanita itu, berjalan dengan penuh rasa malu, ia berkata: Sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami.”¹⁷

Dalam refrain ini masuk akal bahwa Musa akhirnya muncul di sebuah mata air di kota Madyan. Dia melihat orang-orang di sana berusaha keras untuk memberi minum hewan mereka tanpa henti. Di tempat yang cukup rendah, ia melihat dua orang remaja putri memegang dan mengikat tali kambingnya yang terus-menerus bergerak ke arah orang-orang yang sedang mengambil air karena sangat kering.

Melihat hal tersebut, timbul rasa iba dalam hati Musa, maka ia pun menghampiri kedua pemuda tersebut untuk bertanya mengapa mereka tidak ikut rombongan membawakan air dan memberi minum kambingnya. Keduanya menjawab, “Kami tidak dapat mengambil air kecuali orang-orang itu semuanya telah selesai mengambilnya, karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak.

Bapak kami sudah sangat tua, sehingga tidak sanggup datang ke mari untuk mengambil air. Itulah sebabnya kami terpaksa menunggu orang-orang itu pergi dan kami hanya dapat mengambil air, jika ada sisa-sisa air yang ditinggalkan mereka.”

¹⁷ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan terjemahnya” (Badan; CV. Jumanatul Ali-Art, 2005).

Musa segera mengambil air untuk kedua remaja putri itu untuk memberi minum kambingnya. Karena kehabisan tenaga, ia berlindung di bawah pohon sambil merasa lapar dan kering karena sudah beberapa hari tidak makan apa pun kecuali dedaunan. Musa memohon kepada Allah karena dia benar-benar membutuhkan kebaikan dan empati-Nya, untuk membuang penderitaan yang dia hadapi.¹⁸

Melihat ekspresi kedua wanita tersebut terlihat bahwa keduanya melakukan hal tersebut karena terpaksa, karena orang tua mereka sudah lebih tua dan tidak mampu melakukan tugas tersebut. Apa yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam bait ini menurut sebagian besar pakar adalah hal-hal kecil berupa makanan.

b) Pekerjaan perempuan diperlukan oleh masyarakat, dan pekerjaan itu harus dapat dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa di masa Nabi, ada perempuan-perempuan yang bertanggung jawab membantu persalinan, seperti pendamping persalinan atau dokter spesialis bersalin saat ini. Demikian pula pada waktu itu ada perempuan yang menyunat anak perempuan dan menerima bahwa mereka melakukan pekerjaan ini di luar rumah. Saat ini kita bisa menambahkan dokter kandungan perempuan, tenaga kesehatan bersalin, staf yang menunjukkan wanita secara eksplisit dan sebagainya.¹⁹

Selain itu, sejarah mencatat tidak sedikit perempuan istri Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi perempuan profesi, antara lain: Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang dinamis dalam dunia bisnis.

¹⁸ Tafsir Kemanag [www. https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-qasas-ayat-23-28/](https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-qasas-ayat-23-28/) . 2022

¹⁹ Wakirin, 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, Vol.4 No. 1, (2017).

Memang, bahkan sebelum dia menikah, bahkan setelah dia menikah, itu tidak berarti pasangannya menghentikan aktivitasnya. Sejujurnya, sumber daya yang diperoleh dari usaha bisnis Khadijah ra benar-benar menunjang dakwahnya di masa lalu. Siti Aisyah adalah pengajar para sahabat yang mempunyai pilihan untuk memberikan klarifikasi bahkan Aisyah ra. Saya juga tidak ingin ketinggalan ikut serta dalam peperangan tersebut.

2. Mashlahah

a. Pengertian mashlahah

“Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan”.²⁰

Menurut Imam Al-Ghazali, pada dasarnya *al-mashlahah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemsalahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara.

Menurut Imam Al-Khwarizmi, *masalahah* adalah memelihara tujuan syara’ dengan caraa menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Sejalan dengan hal itu, menurut Said Ramadhan al-Buthi *masalahah* adalah manfaat

²⁰ Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ushul dalam menetapkan hokum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam AL-Quran dan Hadits hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.²¹

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, contohnya dalam Al-Quran dan Hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang “pengumpulan Al-Quran”. Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat suatu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka demikian dilakukan. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.²²

Perbuatan manusia, dapat dipandang dua aspek terwujudnya kemaslahatan dan aspek tuntutan syariat. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukallaf. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syariat utama berlakunya tuntutan *taklif*, dan mustahil ada tuntutan atas perbuatan diluar daya manusia (*taklif ma la yuthak*), sedang pada aspek tuntunan syariat, pembicaraan

²¹ Salma, ‘Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 10 No 2, (2016).

²² Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

berkaitan dengan *iradaah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambaNya.²³

b. Pembagian *Mashlahah*

Para ushul fiqhi membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Al-Mashlahah Adh-Dharuriyah* adalah masalah yang berhubungan langsung dengan esensi kehidupan. Seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Jika kemashlahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa berantakan karenanya.

b) *Al-Hajiyah* adalah masalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahah pokok sebelum berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (kebutuhan sekunder).²⁴ adapun tujuan *hajiyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

(1) Hal-hal yang diperintah syara', seperti mendirikan rumah sakit dalam hal ini sebagai tempat penyembuhan bagi orang sakit. Namun bukan berarti ada rumah sakit orang sakit tidak dapat

²³ Hamka Haq, "Filsafat Ushul Fiqhi" (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003).

²⁴ Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

sembuh, karena kebutuhan akan rumah sakit ada pada tingkat *hajiyyah*.

(2) Hal yang dilarang oleh syara' menghidar secara tidak langsung pelanggaran adalah salah satu unsur *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada di tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang dapat menimbulkan zina pun dilarang, ini bertujuan menutup pintu perzinahan yang *dharury*.

(3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *ruksah* yang memberi kemudahan dalam kehidupann umat manusia. Hukum *ruksah* berlaku pada hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam mumalat seperti jual beli saham, dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti menggunakan *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.²⁵

2) Dilihat dari segi kandungan mashlahah dibagi dua:

- a) *Mashlahah Al-Ammah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan kepentingan banyak orang. Kemaslahatan ini tidak berarti menyangkut kepentingan seluruh orang, namun berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan orang. Contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat menyesatkan akidah umat, karena berhubungan dengan kepentingan banyak orang.
- b) *Mashlahah Al-Khashshah* merupakan kemaslahatan berhubungan pribadi dan hal ini sangat jarang sekali, misalnya kemaslahatan

²⁵ Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10 No 2, (2016).

berkaitann dengan perceraian yang dimana salah seorang dari pasangan tersebut dinyatakan hilang (*mauquf*).²⁶

3) Dilihat dari segi perubahan *mashlahah*, menurut Musthafa Asy-Syalabi membagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) *As-Sabitah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Al-mashlahah Al-Mutagayyirah* merupakan kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan semacam ini berhubungan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Misalnya, makanan daerah yang berbeda-beda satu sama lainnya.²⁷

4) Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* terbagi tiga:

- a) *Mashlahah Al-Mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'* artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar dan jenis kemaslahatan tersebut. Seperti, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, hal ini disebabkan berbedanya alat pemukul yang digunakan Rasulullah saw. ketika memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran.

²⁶ Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

²⁷ Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10 No 2, (2016).

- b) *Mashlahah Al-Mulghah* merupakan kemaslahatan yang ditolak syara' akibat bertentangan dengan ketentuan syara'.²⁸ Contohnya, syara' menentukan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin kepada pasangan yang melakukan hubungan intim di siang hari dalam Ramadhan. Al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa Spanyol yang berhubungan intim dengan istrinya di siang hari saat bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertolak dengan hadis Rasulullah saw. di atas, karena bentuk hukuman harus ditetapkan secara berurutan. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukum puasa dua bulan berturut-turut tersebut.²⁹
- c) *Mashlahah Al-Mursalah* merupakan *mashlahah* yang tidak didukung dalil syara' dan tidak pula ditolak dalil syara'. Maka, bentuk hukum dengan cara ini semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia maksudnya mendafatkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.³⁰ *Mashlahah* dalam bentuk ini dibagi dua, yaitu: kemaslahatan yang sama sekali didukung oleh syara', baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak ditolak oleh syara' secara rinci akan tetapi didukung oleh sejumlah nash. Misalnya, kemaslahatan yang pertama disebut *mashlahah al-*

²⁸ Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

²⁹ Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10 No 2, (2016).

³⁰ Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam: Parepare, 2020).

garibah (kemaslahatan asing), tetapi para ulama tidak dapat memberikan contoh secara pasti bahkan Imam As-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan praktek maupun teorinya. Sedangkan kemaslahatan kedua disebut *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.³¹

Pendapat Ulama Tentang Mashlahah Beberapa tentang *masalah* diantaranya sebagai berikut:

Kelompok *pertama*, yang hanya memegang *zahir al-nash (tekstual)*, tanpa memberikan adanya masalah apaun dibalik penetapan nash tersebut. Kelompok ini masuk golongan kelompok mazhab *zahiriyyah*.

Kelompok *kedua*, yang mencari nash dengan cara mengenali maqashid (tujuan) hokum dari ilatnya. Kelompok ini memandang suatu *mashalahah* ketika adanya bukti yang kuat. Yaitu, dari dalil yang khusus hingga tidak adanya caampuran hawa nafsu dengan *mashlahah* yang hakiki. Biasanya batasan ini daapaat menciptakan masalah yang dikenal dengan sebutan *'illah qiyas*.

Kelompok *ketiga*, yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang diakui oleh syara' yaitu yang memiliki tujuan menjaga lima hal akan tetapi tidak didukung oleh dalil khusus, hal ini adalah dalil hukum yang mandiri dan bisa disebut dengan *al-istislah al-musralah*.³²

³¹ Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10 No 2, (2016).

³² Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (analisis Perbandingan)", Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” judul ini mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Peran perempuan dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga menggunakan analisis hukum Islam, yang perlu diperhatikan adalah:

1. Peran Perempuan

a. Pengertian peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah 1) pemain sandiwara (film); 2) tukang lawak pada permainan makyong; 3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³³ Sejalan dengan itu, menurut Soerjono Soekarno, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi social.³⁴

Selanjutnya pengertian peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan dan status. Menurut Kozier, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kkbi.web.id/peran> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

³⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, et al., eds., “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 048, (2017).

adalah bentuk perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang kita.³⁵

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa peran adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu karena factor-faktor yang mempengaruhi dalam masyarakat yang mencakup jati diri dan status social individu tersebut dimata masyarakat .

b. Pengertian Perempuan

Perempuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah 1) orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; 2) istri; bini: --nya *sedaang hamil*; 3) betina (khusus untuk hewan).³⁶

Kata perempuan berasal dari kata empuan; kata ini mengalami pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki,tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.³⁷

³⁵ Megi Tindangen, “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Berkala Ilmiah Eksistensi, Vol. 2 No. 03, (2020)

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kkbi.web.id/perempuan> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).

³⁷ Hassanatunajjah, ”Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar JayaKecamatanBayungLencir” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Jambi, 2020).

Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat, dia juga bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan.³⁸

Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran perempuan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perempuan dalam membantu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam keluarga dan masyarakat.

2. Peningkatan Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Peningkatan Ekonomi Keluarga

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).⁴⁰

Arti kata ekononi berasal dari Yunani yakni “*oikos*” yang artinya rumah tangga dan “*nomos*” yang artinya peraturan, aturan dan hukum. Jadi secara istilah ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari

³⁸ Wakirin, ‘Wanita Karir Dalam Perspektif Islam’, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, Vol.4 No. 1, (2017).

³⁹ Hassanatunajjah, ”Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Jambi, 2020).

⁴⁰ KKBI, Arti kata tingkat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (ampproject.org), 30 November 2020.

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.⁴¹

Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil dari ekonomi yang memiliki peran sebagai upaya membebaskan manusia pada tingkat kemiskinan.⁴²

Menurut Susanti Sularso, peningkatan ekonomi keluarga adalah segala bentuk kegiatan ekonomi, baik yang diusahakan keluarga secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya secara swadaya atau bantuan pihak swasta dan pemerintah.⁴³

3. Nafkah dalam Pemaknaan Teks Klasik

Nafkah secara terminologi dimaknai sebagai mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menafkahi orang yang menjadi tanggung jawabnya hukumnya wajib berdasarkan hasil ijtihad para ulama fiqh terhadap beberapa ayat maupun hadist yang membahas persoalan nafkah ini. Sehubungan dengan itu Quraish Shibah menguraikan bahwa nafkah kepada anak istri merupakan kewajiban bagi suami. Kadar kewajiban tersebut tergantung pada kemampuan sang suami, bila suami tergolong orang mampu maka ia wajib memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Namun bila suami adalah orang yang sempit rizkinya maka

⁴¹ Megi Tindangen, “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Berkala Ilmiah Eksistensi, Vol. 2 No. 03, (2020)

⁴² Gunarti, dkk., “Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membuat Sandal Hias”, Jurnal Pengabdian, vol. 1, No. 2, 2019.

⁴³ Ratna, “Peningkatan Ekonomi Melalui Kreatifitas Dan Keterampilan”, Suara Merauke, 2017.

kewajiban nafkah adalah sebesar penghasilannya dan tidak diperkenankan demi memberikan nafkah yang lebih suami mencari nafkah dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Singkatnya, nafkah yang menjadi beban bagi suami adalah sesuai dengan tingkat kemampuannya.⁴⁴

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana teks klasik memaknai ayat-ayat Al-Qu'an dan Hadist maka perlu ditinjau beberapa dalil beserta penafsiran ulama Salafus Salih yang oleh kaum feminis Barat dijadikan dasar untuk menghujat Islam. Bahkan beberapa feminis muslim menyatakan bahwa teks klasik cenderung kaku. Adapun beberapa dalil yang umumnya dipaparkan dalam membahas konsep nafkah dalam Islam antara lain sebagai berikut:

{ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُولَاتٍ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُوهُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ }
 تَعَاَسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْهِنَّ
 اللَّهُ يَكْلِفُ لَا اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ (6) أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعْ
 } (7) يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..., Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (AthThalaq:6 dan 7)

Dalam memberikan penafsiran terhadap ayat di atas khususnya surat at-thalaq ayat 7 Al-Qurtubi dalam al-Jami' li Ahkam al-Quran menjelaskan bahwa perintah memberikan nafkah dalam ayat tersebut tertuju kepada suami. Artinya

⁴⁴ Soleh Hasan Wahid, Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2019

istri tidak terbebani kewajiban atas nafkah dalam keluarga. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa yang menjadi tanggungan suami adalah nafkah terhadap istri dan anak yang belum dewasa secara layak. Dalam kaitan ukuran nafkah menurut yang diberikan Al-Qurtubi tergantung pada keadaan pemberi nafkah, apabila dalam keadaan lapang maka harus diberikan sesuai kadar kelapangannya dan apabila dalam keadaan sempit maka cukuplah dengan apa yang diperolehnya. Adapun tolak ukur dari nafkah ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat.

Sehubungan dengan at-thalaq ayat 6 menurut penafsiran Ali alSayyis berdasarkan kata kunci yakni bahwa wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istri berupa tempat tinggal baik ketika masih menjadi istri sah maupun setelah di talak.

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233)

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 kewajiban nafkah ditafsirkan sebagai keniscayaan bagi seorang suami yang menanggung beban atas ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak-anaknya. Dalam lanjutan ayat ini disinggung pula kebolehan seorang istri untuk bekerja di luar rumah yang dalam konteks *asbāb al-nuzûl* perempuan Arab pada masa itu banyak yang berprofesi sebagai ibu persusuan.

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) sebab yang menjadikan seseorang memikul tanggung jawab nafkah yaitu pemilikan, hubungan nasab, dan hubungan perkawinan. Sebab pemilikan merupakan bentuk tanggungan seseorang

atas nafkah benda maupun makhluk hidup yang menjadi hak miliknya seperti kepemilikan rumah, kepemilikan hewan peliharaan. Sebab hubungan nasab merupakan bentuk tanggung jawab nafkah dikarenakan adanya hubungan keturunan di antara mereka dengan ketentuan sebatas mencukupi kebutuhan atau kerana tidak mampu. Selanjutnya, sebab hubungan perkawinan merupakan implikasi atas akad nikah yang dilakukan suami-istri. Akad nikah tersebut menyebabkan seorang wanita terikat dengan suaminya, terikat untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya, terikat untuk mengelola rumah tangga.

Adapun dari beberapa sebab kewajiban nafkah tersebut yang banyak mendapatkan sorotan dari kaum feminisme adalah nafkah terhadap istri yang disebabkan oleh akad pernikahan, bahkan konsekuensi dari akad nikah terus berlanjut walaupun telah berlaku talak raji' dan talak bain hamil maupun tidak. Akibat hukum yang demikian mengindikasikan bahwa perempuan dalam persoalan nafkah merupakan sebuah objek akad (*muqtadhā al-'aqd*) sebagai konsumensinya sejak pernikahan dilakukan perempuan berposisi sebagai bertanggung dalam kehidupannya sebagai istri, bahkan menurut Syafi'i dan Hanbali apabila suami tidak mampu membayar nafkah maka istri boleh mengajukan *fasakh*.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah tidak menimbulkan hak *fasakh*. Menurut kedua ulama tersebut nafkah tersebut menjadi beban hutang suami kepada istri yang harus dibayarkan ketika dalam keadaan mampu.

Selain hal-hal yang menyebabkan kewajiban nafkah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terhalangnya nafkah. Kondisi pertama adalah tamkin

yakni kondisi posibilitas istri dapat digauli berdasarkan waktu dan tempat dan kondisi posibilitas istri dapat digauli berdasarkan fisik. Dalam kondisi tamkin yang pertama terdapat pendapat bahwa apabila istri tidak bertempat tinggal bersama dengan suami, maka kewajiban nafkah suami menjadi gugur. Selanjutnya dalam kondisi tamkin yang kedua apabila istri secara fisik baik karena masih kecil atau sakit tidak dapat digauli, maka kewajiban nafkah suami menjadi gugur. Yang menarik dari persoalan tamkin ini adalah apa yang dikemukakan oleh golongan Syiah Ismailiyah bahwa kewajiban nafkah tidak terjadi sebab akad nikah melainkan disebabkan karena suami bergaul/dukhul dengan istrinya.

Dalam teks klasik terdapat beberapa perbincangan mengenai persoalan nafkah yang masih menjadi perbedaan diantara para ulama mazhab, adapun persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kadar pemberian nafkah Dikalangan ulama mazhab persoalan kadar nafkah muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya bila terdapat perbedaan, misalnya suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya suami miskin istri kaya, maka dalam hal ini pendapat ulama terbagi atas empat kategori.
 - 1) *Pertama*, Syafi'i mengemukakan bahwa kadar nafkah hanya didasarkan pada kemampuan suami saja, kaya atau tidaknya istri tidak berpengaruh pada kadar nafkah.
 - 2) *Kedua*, Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan waktu, tempat dan kondisi istri. Sedangkan Hanafi terbagi atas dua pendapat, mereka mengemukakan bahwa ukuran nafkah dapat ditentukan berdasarkan kondisi suami-istri atau cukup diperhitungkan berdasarkan kondisi istri saja.

- b. Nafkah istri bekerja Dalam persoalan istri berkerja, Syafi'i dan Hanafiyah memiliki pendapat yang sama yakni bila istri bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri dan tanpa memperoleh ridho suami, maka gugur atasnya kewajiban nafkah. Namun, bila istri bekerja atas kerelaan suami, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada suami.
- c. Nafkah istri nusyuz Berkaitan dengan nusyuz juhmur ulama memiliki pandangan yang sama, bahwa istri nusyuz tidak memiliki hak atas nafkah. Akan tetapi, dalam menentukan batasan mengenai tingkah istri yang bagaimana yang disebut nusyuz sehingga menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah, para ulama berbeda pendapat.

Dalam kaitan ini, Syafi'i, Hanbali dan Maliki sepakat bahwa batasa *nusyuz* adalah kesediaan istri untuk ber-khalwat dengan suami. Bahkan secara ekstrim Syafi'i mengemukakan bahwa sebagai syarat tidak dikatakan *nusyuz* istri harus pula menawarkan dirinya kepada suami dengan pernyataan yang tegas. Sedangkan, Hanafi berpendapat bahwa keengganan ber-khalwat istri tidak bisa dijadikan dasar *nusyuz*. Asalkan istri tetap tinggal serumah dengan suami dan tidak menentang suaminya, maka ia tidak dapat dianggap *nusyuz*. Dasar dari keadaan *nusyuz* ini sebenarnya tergantung pada *'urf*. Asalkan istri tetap patuh pada suami dan tidak menolak ketika suami mengajak ber-khalwat, maka hal itu tidak dianggap *nusyuz*.

4. Falsafah Islam mengenai Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Dalam pemikirannya mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga, Murtad}hā Mut}hahhari memaparkan beberapa asas pemikirannya sebagai intisari pemahamannya atas kandungan AlQur'an. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Islam mengajarkan persamaan dan bukan keidentikan

Menurut Murtadhā Mut}hahhari konsep feminisme yang diusung barat adalah konsep yang menuntut keidentikan dalam memandang laki-laki dan perempuan, bukan menuntut persamaan. Persamaan tidaklah identik yakni adanya kesedarajatan, kesebandingan dan keadilan yang tidak diskriminasi. Sedangkan keidentikan cenderung mengarah pada pemikiran bahwa keduanya objek harus sama persis. Dalam hal ini Islam tidak menolak konsep identik, akan tetapi Islam mendukung adanya “persamaan” antara laki-laki dan perempuan.

b. Hakikat Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Islam bukanlah agama yang datang untuk merendahkan perempuan. Pemikiran feminis Barat yang mengajukan protes terhadap “sterotype” masyarakat yang menghina perempuan di setuju oleh Murtadhā Muthahhari. Namun, dalam menyikapi hal pemikiran Murtadhā Mut}hahhari lebih mengarah pada misinya untuk menjawab pemikiran feminis Barat yang mengklaim bahwa Islam adalah agama bias gender.

Menurut Murtadhā Mut}hahhari Islam bukanlah agama seperti itu, islam sejak awal selalu memandang perempuan adalah makhluk yang mulia. Untuk mendukung pendapatnya ia kemudian memaparkan penafsiran berkaitan dengan proses penciptaan Adam dan Hawa, al-Qur’ānmengatakan: “Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya” (Qur’ān Surah an-Nisā [4] : 1). Dalam ayat tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya kalimat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dibanding laki-laki

sebagaimana yang terdapat dalam kitab Yahudi dan Kristen. Selain itu, tidak ditemukan adanya teks al-Qur'ān yang menyatakan bahwa perempuan lebih rendah dari sisi watak dan struktur bawaanya.

c. Konsep kesederajatan

Menurut Murtadhā Muthahhari teks al-Qur'ān menyatakan bahwa adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah dalam rangka untuk saling melengkapi, bukan untuk mendholimi satu dengan lainnya. Keduanya mempunyai hak yang sama dan setara yang dilindungi oleh al-Qur'ān. Dalam kaitan ini ia berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki tidaklah identik, dalam kehidupan mereka tidaklah semua sama persis, dalam penciptaannya pun mereka memiliki watak yang berbeda. Oleh karena itu, Islam memberikan hak, kewajiban, dan hukum sesuai porsi mereka masing-masing, keduanya menempati kedudukan yang berbeda. Dalam hal ini keadilan yang bersifat kodrati yang menuntut adanya kesamaan dalam beberapa hal, sekaligus juga menuntut adanya ketidaksamaan dalam beberapa hal.

Penyataan Murtadhā Muthahhari tersebut sesungguhnya merupakan bentuk sanggahannya atas pemikiran Barat, khususnya pemikiran feminis radikal yang dianggapnya telah melampaui batas yakni menuntut keidentikan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dalam memperkuat pendapatnya ia mengutip pendapat Montesquieu sebagai berikut:

“Sebelum manusia menciptakan undang-undang, nampaknya telah adahubungan, yang didasarkan pada hukum dan keadilan di antara sesama makhluk. Adanya hubungan itu sendiri merupakan sebab dibuatnya undang-undang. Apabila kita katakan bahwa terlepas dari undang-undang pertama

yang sesungguhnya, yang berisi perintah-perintah dan larangan, tidak ada sesuatu pun yang ada selain kezaliman, maka ini sama saja dengan mengatakan bahwa sebelum manusia menggambar lingkaran, jari-jarilingkaran itu tidaklah sama panjangnya.

”Dan pendapat Herbert Spencer sebagai berikut: “Keadilan tidaklah dihubungkan dengan perasaan, melainkan dengan sesuatu yang lain, yaitu hak-hak alami dari para individu. Agar keadilan mendapatkan realitas lahiriah, perlulah memperhatikan hak-hak dan perbedaan-perbedaan yang azali”.

d. Kemerdekaan Perempuan

Dalam menjelaskan pendapatnya mengenai status kemerdekaan perempuan Murtadhā Mut}hahhari memfokuskan pemikirannya pada kemerdekaan perempuan dalam memilih suami. Ia kemudian memaparkan dialog antara Fatimah Az-Zahra dengan Nabi Muhammad ketika dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam dialog tersebut diceritakan bahwa saat Ali bin Abi Tholib melamar, nampak bahwa raut wajah Fatimah Az-Zahra menunjukkan ketidaksenangannya dan Rasulullah pun menolak lamaran tersebut. Namun, kemudian setelah Rasulullah berbicara dan menyampaikan bahwa yang melamar adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah tidak menunjukkan raut muka ketidaksenangan lagi dan memilih diam. Hal tersebut menunjukkan adanya persetujuan dari Fatimah dan akhirnya lamaran Ali bin Abi Thalib pun diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah memaksa putrinya khususnya dalam memilih pasangan hidup.

e. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan sebagai Kodrat Alamiah harus dimaknai sebagai karya agung.

Penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan karya agung yang yang dalam penciptaannya kemudian terdapat beberapa perbedaan secara fisik maupun mental. Secara fisik perbedaan tersebut menurut Murtadhā Muthahhari merupakan anugerah yang menimbulkan rasa ketertarikan satu dengan lainnya. Perbedaan secara fisik tersebut menciptakan kesalingan diantara keduanya dan bukan untuk mengklaim mana yang lebih baik. Dalam hal ini Murtadhā Muthahhari berkesimpulan bahwa perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan secara fisik dan mental merupakan hukum alamiah yang ditujukan agar keduanya saling melengkapi, menciptakan hubungan harmonis diantara keduanya.

Berkaitan dengan konsep nafkah menurut Murtadhā Muthahhari secara umum ia sepakat bahwa laki-laki memikul kewajiban atas nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam mengawali tesisnya ia mengemukakan terlebih dahulu sebab-sebab seseorang laki-laki dibebani kewajiban atas nafkah. Pertama, hak milik sebagai basis atas kewajiban nafkah yakni seorang pemilik wajib menanggung nafkah atas kepemilikannya. Kedua, sebab hak alami anak sebagai bentuk tanggungjawab atas kelahiran dan hidup mereka atau adanya penderitaan yang dialami oleh kerabat. Dalam hal ini, kewajiban nafkah dikaitkan dengan kemampuan seorang yang dinafkahi. Artinya, tanggungan nafkah suami menjadi gugur apabila pihak yang dinafkahi telah mampu secara finansial.

Sebab ketiga adalah nafkah yang tidak digantungkan pada aspek kepemilikan, hak alami, dan unsur ketidakmampuan seseorang. Nafkah jenis ketiga inilah yang dimaksud dengan nafkah suami kepada istri. Hal ini

mengandung pengertian bahwa baik istri kaya atau tidak, suami tetap wajib memberi nafkah dan nafkah yang diberikan suami kepada istri bukan mengandung pengertian bahwa istri adalah milik dari suami.

Setelah mengungkapkan penyebab suami memikul kewajiban nafkah kepada istri Murtadhā Muthahhari kemudian mengemukakan perihal alasan filosofis dibalik disyariatkannya kewajiban nafkah kepada laki-laki. Menurutnya, dalam Islam haram bagi suami mengambil keuntungan finansial dari istri yang bekerja sebagaimana keadaan masyarakat primitive dahulu, pada zaman matriarchal di mana laki-laki bertindak layaknya parasit yang mengikuti pasangannya dan bertempat tinggal di rumah pasangannya atau kediaman suku pasangannya.

Dalam kaitan ini, “kaum pemuja Barat” sebutan Murtadhā Mut}hahhari mengklaim bahwa Islam salah satu agama yang bias gender karena menganggap konsep nafkah dalam Islam sebagai bentuk diskriminasi perempuan dalam keluarga. Dalam menjawab kritikan tersebut kemudian Murtadhā Mut}hahhari mengemukakan beberapa sebab laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah. Adapun sebabsebab tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kodrat alamiah perempuan.

Salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan generasi penerus yang unggul dalam segala bidang. Secara kodrati yang dapat melahirkan generasi penerus tersebut hanyalah perempuan. Dalam komentarnya Murtadhā Mut}hahhari mengemukakan bahwa dalam urusan mencetak generasi penerus ini laki-laki hanya berfungsi sebagai pihak yang secara dominan bersenang-senang saja, sedangkan perempuanlah yang harus lebih

menderita mulai dari proses menstruasi, mengandung sampai melahirkan. Tidak berhenti disitu, bahkan setelah melahirkan pun perempuan masih harus menyusui dan mengasuh anaknya. Tugas-tugas alamiah tersebut bukanlah hal yang mudah, melainkan sangat memeras tenaga dan fikiran perempuan yang tentunya menyita waktu mereka dalam bekerja.

Dalam kondisi tersebut, dalam kehidupan keluarga keduanya sama-sama harus bertanggung jawab atas anggaran rumah tangga. Berdasar pada realitas tersebut, maka kemudian adalah tepat apabila hukum membela perempuan dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab atas nafkah.

2) Laki-laki sebagai penerima anugerah.

Dalam kehidupan keluarga laki-laki harus mampu menempatkan pola pikirnya sebagai penerima anugerah, bukan sebagai pemilik anugerah. Sekali lagi, dalam hal ini Murtad}hā Mut}hahhari mengkaitkan pemikirannya terhadap peranan alamiah suamiistri, khususnya dalam urusan cinta. Ia menyatakan bahwa lakilaki adalah pihak pembeli dan pihak yang membutuhkan dan perempuan adalah pemilik dari apa yang dibutuhkan.

3) Kebutuhan perempuan

Pendapat ketiga dari Murtadhā Mut}hahhari nampaknya sedikit keluar dari model penalaran berdasarkan kodrat alamiah laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan ini, ia lebih menekankan pada aspek realitas bahwa perempuan cenderung memerlukan harta atau uang yang lebih banyak dari laki-laki. Hal tersebut mengantarkan perempuan padapenilaian

bahwa energi dan upaya seorang perempuan dalam mencari uang lebih kecil daripada laki-laki, tapi kemampuannya membelanjakan uang jauh lebih besar ketimbang laki-laki.

Berdasarkan tiga alasan tersebutlah kemudian Murtadhā Mutahhari berkesimpulan bahwa secara mayoritas kekuatan laki-laki atas perempuan merupakan hukum dasar yang bersifat alami. Jadi dapat dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan di dalam rumah tangga bukanlah merupakan kelebihan atau keagungan laki-laki atas perempuan.

5. Analisis Hukum Islam

a. Pengertian Analisis Hukum Islam

1) Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁴⁵

Kata analisis berasal dari Bahasa Yunani Kuno, yaitu “*analisis*” yang berarti melepaskan. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Komaruddin, pengertian analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

- b) Menurut Wiradi, analisis berarti aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurangi, membedakan sesuatu yang kemudiann digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.
- c) Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.
- d) Mennurut Syahrul, analisis dalam akuntansi merupakan kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

2) Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴⁶

Beberapa ahli dan ulama menjelaskan mengenai pengertian hukum Islam, diantara lain sebagai berikut:


- a) Menurut Abdul Ghani Abdullah, mengutarakan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.

⁴⁶Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

- b) Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang dipercayai dan diyakini.
- c) Menurut Eva Iryani, hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw mengenai tingkah laku manusia yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, juga mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) yang menggunakan uraian verbal atau deskriptif, dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data bahan hukum penyusun menggunakan data hukum primer dan sekunder, yaitu:⁴⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. responden merupakan orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁸ Adapun sumber data yang diperoleh dari perspektif masyarakat desa Watang Kassa.

⁴⁷Jhonny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumena, 2006),.

⁴⁸ St. Nasira. B, "Pemberdayaan perempuan melalui program MAMPUS (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)" (Skripsi Sajrana;Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang memberi penjelasan dan penafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, buku ilmu hukum Islam dan buku skripsi, internet.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang juga merupakan objek penelitian ini telah dilakukan di desa Watang Kassa. Adapun waktu pelaksanaan pada penelitian ini telah dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi $3^{\circ}19'13''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ lintang selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Secara spesifik lokasi penelitian ini adalah Desa Watang Kassa adalah salah satu kelurahan di kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki tiga buah dusun, yaitu Dusun Kassa, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Padang Loang.

Dari hasil penelitian di temukan beberapa kualifikasi beberapa aspek mengenai Desa Watang Kassa Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 407.882 jiwa yang terdiri atas 203.389 jiwa laki-laki dan 206.493 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 208 jiwa/km². diantara secara keseluruhan Penduduk Kabupaten Pinrang, Penduduk yang bermukim di Desa Watang Kassa yakni 1.200 orang dengan jumlah laki-laki 612 dan perempuan 588 dari 276 Kartu Keluarga (KK).

Penduduk Desa Watang Kassa sebagian besar bermata pencaharian petani, peternak, pedagang/wiraswasta, PNS dan merantau. Jika ditinjau dari aspek pendidikan sebagian besar penduduk terdistribusi pada tingkat pendidikan tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi serta yang masih menempuh di pendidikan di SD dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali. selain itu penduduk di Desa Watang Kassa didominasi oleh etnis Pattinjo kehidupan masyarakat di Desa tersebut dan masih di pengaruhi oleh faktor budaya terutama faktor tradisi kepercayaan serta sistem nilai yang ada dan masih terpelihara dalam kehidupan sehari-hari.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan antara orang perorang ataupun lebih secara langsung. Pewawancara dalam ini disebut sebagai interviewer dan orang yang diwawancarai di sebut sebagai *Interview*.⁴⁹
2. Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi adlah salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (relibilitas) dan kesahihannya (validasi).⁵⁰
3. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.⁵¹

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, maka kegiatan analisis data dalam penelitian ini sepanjang dalam proses pengumpulan data dilapangan hingga data yang dikehendaki sudah dianggap lengkap.

Analisis data berikutnya dilanjutkan ketika penelitian membuat catatan hasil temuan didalam catatan lapaangan. Data tersebut adalah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian, kemudian diberi pengkodean sehingga memudahkan penelit menganalisis secara keseluruhan. Penelitian data

⁴⁹Husan Usman dan Purnomo, "Pengertian Wawancara <http://www.Invomasiahli.Com/2015/08/pengertian> wawancara jenis wawancara . html (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

⁵⁰Husan Usman dan Purnomo, "Pengertian Wawancara <http://www.Invomasiahli.Com/2015/08/pengertian> wawancara jenis wawancara . html (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

⁵¹Srikandi Rahayu, "Pengertian Studi Dokumentasi <http://seputar> pengertian. Blogspot. Com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-kelebihan.html. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data lapangan dinyatakan rampung di perlukan sudah lengkap.⁵²



⁵² St. Nasira. B, "Pemberdayaan perempuan melalui program MAMPUS (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)" (Skripsi Sajrana;Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktek Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yaitu temuan data lapangan baik dalam bentuk deskripsi serta pembahasannya, mengenai Praktek Peran Perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga di desa Watang Kassa Kab. Pinrang.

1. Gambaran Umum Peran perempuan Di Desa Watang Kassa.

a. Dalam Lingkungan Keluarga (Rumah Tangga)

Pengaturan atau pengelolaan rumah tangga merupakan tugas utama para ibu rumah tangga. Kegiatan ini seolah-olah tidak mengenal waktu dalam pelaksanaannya. Tugas ini antara lain berkaitan dengan penyiapan makan dan minum bagi segenap anggota keluarga seperti mengasuh, mendidik, menjaga, dan mengarahkan anak-anak terutama bagi yang belum dewasa mengurus, membersihkan dan membereskan rumah termasuk perabot rumah tangga dan menjaga kebersihan dan kerapian pakaian segenap anggota keluarga. Melihat tugas kerumah tanggaan yang harus di pikul oleh seorang ibu rumah tangga tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. Begitu bangun dari tidur mereka telah di hadapkan dengan setumpuk tugas yang harus di lakukan.

Aliran fungsionalisme yang berkaitan dengan penelitian ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni bagaimana memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang berkaitan dengan agama, pendidikan, struktur publik, sampai

kepada pengurusan rumah tangga yang di alami oleh ibu-ibu informan. Berikut hasil wawancara dari beliau:

“Para ibu-ibu yang ada di desa Watang Kassa ini biasanya memulai kegiatan rumah tangga sekitar pukul 05.00 WIB. Mulai dari menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, perlengkapan sekolah anak, dan bersih-bersih rumah, ini semua merupakan tugas yang pertama kali dikerjakan. Memasak atau mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap dihidangkan untuk di makan anggota keluarga merupakan tugas kedua yang harus dikerjakan setelah anak-anak pergi ke sekolah.”⁵³

Memasak atau mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap di hidangkan untuk di makan segenap anggota keluarga merupakan keterampilan tersendiri dalam rumah tangga, khususnya ibu-ibu. Seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik sering di nilai dari keterampilan memasak yang dimiliki. Kegiatan memasak para ibu rumah tangga sering dibantu oleh anak-anak perempuan mereka. Biasanya yang berbelanja untuk keperluan dapur tersebut adalah kaum ibu atau anak perempuannya. Namun, anak laki-laki hanya ikut berbelanja. Oleh sebab itu, Anak laki-laki sangat kecil perannya dalam menyiapkan makanan karena keterlibatan mereka biasanya hanya terbatas bila kebetulan si ibu membutuhkan sejumlah bahan yang perlu dibeli di warung atau di pasar.

Membersihkan peralatan dapur dan peralatan makan yang kotor setelah di pergunakan juga merupakan tugas utama para perempuan terutama para ibu rumah tangga. Pencucian biasanya cukup di lakukan secara sederhana pula, yaitu dengan menggunakan dua ember cuci, pertama untuk mencuci dan menyabun peralatan yang masih kotor, sedangkan ember kedua di pergunakan untuk membilas agar peralatan tersebut lebih bersih. Pekerjaan rumah tangga yang memerlukan tenaga yang lebih itu

⁵³ Nurjannah (28), Usaha Kuliner, wawancara oleh penulis di Rumahnya, Watang Kassa, Kabuparen Pinrang, 10 Agustus 2022.

adalah mencuci pakaian, tahap-tahap dalam pencucian baju seperti menyikat, membilas, memeras dan menjemur pakaian membutuhkan energi yang cukup banyak terlebih lagi di karenakan oleh pakaian dari para suami sehabis bekerja sangatlah kotor sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk mencucinya hingga bersih. Oleh sebab itu, biasanya para suami memiliki pakaian khusus yang hanya digunakan untuk bekerja agar memudahkan para istri dalam proses pencucian baju. Saat pencucian pakaian tidak ada pola yang tetap. Tergantung pada waktu luang yang dipunyai para ibu rumah tangga. Akan tetapi biasanya pencucian pakaian di lakukan setelah segenap pekerjaan yang berkaitan dengan ayam selesai. Hal ini tidak hanya terjadi pada peternak ayam potong saja, petani dan buruh pun mengalami hal yang sama. Perbedaan prestise dalam masyarakat tercermin pada perbedaan gaya hidup. Salah satu perbedaan perilaku kelas dijumpai dalam busana yang di pakai warga masyarakat kita di perkotaan. Perbedaan gaya hidup ini tidak hanya di jumpai pada hirarki prestise, tetapi juga pada hirarki kekuasaan dan privilese. Kita melihat bahwa setiap kelas sosial pun menampilkan gaya hidup yang khas.

Hal lainnya yaitu pekerjaan mengasuh anak-anak pada dasarnya tidaklah mempunyai batas akhir. Tetapi pekerjaan ini mulai berkurang setelah anak-anak mulai berkeluarga. Akan tetapi, pada banyak keluarga di masyarakat Watang Kassa tidaklah demikian, karena banyak di antara anak-anak yang telah berkeluarga ternyata belum mampu membangun rumah tangganya sendiri.

Masih banyak diantara keluarga baru yang masih menjadi satu rumah dengan orang tuanya. Pada kondisi seperti ini, selain harus mengurus anak-anaknya sendiri, para ibu rumah tangga terkadang juga harus mengurus cucunya bila kebetulan anaknya sedang bekerja. Menjaga kebersihan dan keteraturan rumah juga merupakan

pekerjaan yang sebagian besar harus di lakukan oleh ibu rumah tangga. Salah satu cara menjaga kebersihan rumah adalah dengan menyapu lantai.

“Bila memiliki waktu senggang lantai rumah biasanya di sapu duakali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pekerjaan tugas-tugas rumah tangga biasanya ibu di bantu oleh anak-anak terutama anak-anak perempuan, bila sedang tidak bekerj.”⁵⁴

Ini terjadi karena walaupun jenis pekerjaan ini sering di lakukan oleh para ibu rumah tangga tapi pada dasarnya semua anggota keluarga dapat dan pantas mengerjakannya. Aktifitas ketika sore menjelang magrib hingga malam hari adalah bersantai dengan mengobrol dengan tetangga sekitar rumah dan bersantai dengan keluarga yang biasanya diisi dengan kegiatan nonton TV bersama. Bagi istri waktu ini di gunakan untuk istirahat setelah seharian bekerja.

b. Dalam Lingkungan Masyarakat.

Perempuan yang ada di Desa Watang Kassa selain melaksanakan tugas kerumah tanggannya dan membantu mencari penghasilan tambahan bagi kebutuhan hidup keluarganya, mereka juga masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut berupa pelatihan keterampilan ataupun penyuluhan yang di adakan oleh ibu-ibu organisasi di desa Watang Kassa. Selain kegiatan tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan lainnya seperti arisan dan pengajian ibu-ibu. Secara umum pelaksanaan dari kegiatan tersebut terkoordinir secara baik. Antusiasme dari kaum ibu pun cukup baik, ini terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Peserta yang datang kegiatan yang di adakan oleh PKK rata-rata sekitar 15 (lima belas) orang dari 20 (dua puluh) orang anggota PKK yang terdaftar.

⁵⁴ Jumdia (29), Buruh Tani, wawancara oleh penulis di Rumahnya, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 14 Agustus 2022.

Rata-rata ibu-ibu di desa Watang Kassa menilai bahwa kegiatan-kegiatan di atas memiliki kontribusi yang tidak dapat di peningkatan kesejahteraan keluarga. Seperti pada kegiatan PKK yang biasanya mengajarkan berbagai macam jenis keterampilan seperti membuat kue ataupun kerajinan tangan yang hasilnya dapat mereka jual ke tetangga ataupun ke pasar dan kebanyakan juga ibu-ibu yang ada di desa Watang Kassa juga membuat semacam tanaman bumbu dalam pot (*tabulapot*) yang dapat mereka manfaatkan untuk kebutuhan bumbu dapur.

Kegiatan pengajian kontribusinya lebih bersifat spiritual pemenuhan kebutuhan siraman rohani, peningkatan pengetahuan agama dan ketenangan jiwa. Kegiatan PKK yang di laksanakan oleh ibu-ibu di desa Watang Kassa biasanya bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi ibu-ibu di desa Watang Kassa sehingga dapat mereka manfaatkan untuk menambah penghasilan keluarga, misalnya kegiatan arisan desa Watang Kassa.

Alasan para ibu sangat bervariasi ada beberapa ibu yang lebih menggemari arisan berupa uang tetapi adapula yang lebih senang dengan arisan berupa barang. Dengan mengikuti arisan uang tersebut lebih kepada menabung pemasukan keluarga, sebab apabila hanya mengandalkan upah dari suami yang bekerja sebagai nelayan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

2. Peran perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.

Kegiatan istri di desa Watang Kassa dalam peningkatan ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor informal. Mereka memiliki cara-cara atau terobosan-terobosan yang sangat berarti dalam membantu suami untuk menunjang kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Bias jender dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga di tuntutan untuk ikut berperan

dalam mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak hanya tinggal diam di rumah untuk menanti dan membelanjakan penghasilan suami mereka, namun mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Konsep yang terkait dengan penelitian ini adalah mengenai stratifikasi sosial, di mana adanya perbedaan antara kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Ini tergambar sangat jelas pada masyarakat yang ada di Desa Watang Kassa, di mana beberapa istri memiliki penghasilan yang berbeda-beda baik itu berdasarkan dari pekerjaannya maupun juga dari status sosialnya. :

“Begini kalau bicara soal kenapa ibu ikut berperan sebagai pencari nafkah itu lebih di sebabkan karena kondisi ekonomi keluarga ibu yang menurun, terlebih lagi untuk biaya anak-anak sekolah dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Ibu rasa dengan hanya mengandalkan penghasilan dari suami ya itu tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga ibu, makanya ibu memilih jalan untuk membuka usaha sendiri yang semata-mata hanya untuk menambah pendapatan dari suami, walaupun mungkin dengan penghasilan suami ibu itu sudah cukup tapi dengan keadaan ekonomi ibu sekarang-sekarang ini yang tidak stabil menuntut ibu juga mencari nafkah.”⁵⁵.

Sangat jelas bahwa tidak ada lagi pembakuan peran bahwa seorang ibu atau istri hanya berperan di dalam rumah tangga saja tetapi juga berperan langsung sebagai pencari nafkah tambahan, seperti misalnya membuka usaha membuka usaha sendiri.

Sebagian besar dari perempuan Desa Watang Kassa mempunyai usaha sampingan dalam menunjang penghasilan suami mereka yang sangat minim. Usaha sampingan tersebut merupakan upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Usaha sampingan yang di lakoni oleh para perempuan di desa Watang Kassa adalah sebagai pemilik usaha, buruh tani, Guru dan lain-lain.

⁵⁵Nurhikmah (32), Wedding Organizer, wawancara oleh penulis di rumahnya, Watang Kassa, Kabuparen Pintang, 10 Agustus 2022.

Selain kaitannya dengan stratifikasi, pada hasil penelitian ini juga terkait dengan teori fungsionalisme yang lebih menyoroti bagaimana terjadinya persoalan gender, yang mengarah kepada pemikiran bagaimana gender di permasalahan. Teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan.

Dalam kaitannya dengan masalah kesetaraan gender yang sedang di suarkan dapat di artikan bahwa dalam struktur masyarakat telah terjadi suatu kesalahan fungsi atau penyimpangan struktur kehidupan masyarakat, sebab selain perempuan atau istri berperan di sektor domestik mereka juga mulai mengepakkan sayapnya ke sektor publik, mulai dari alasannya karena untuk membantu perekonomian keluarga, menambah pendapatan keluarga dan menjadikan pekerjaan mereka sebagai suatu hiburan. Teori ini memang memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari struktur nilai dalam kehidupan masyarakat.

Kesetaraan gender yang terjadi pada masyarakat desa Watang Kassa di mana adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Adapun yang menjadi motivasi para perempuan untuk ikut terjun melakukan kegiatan ekonomi yaitu:

- a. Dorongan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Rumah Tangga.
- b. Memanfaatkan keterampilan yang ia miliki.
- c. Merasa bertanggung jawab terhadap keluarga

3. Bentuk Partisipasi Istri Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarganya

Partisipasi istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Watang Kassa di wujudkan dalam ketiga perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat. Peran istri dalam lingkungan rumah tangga meliputi kegiatan mulai dari mencuci, menyapu, memasak dan membersihkan rumah sampai mengurus anak-anaknya.

Pekerjaan ini tidak di hargai dengan nilai uang, tetapi besar pengaruhnya terhadap pencapaian kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini mereka lakukan sebelum melakukan aktivitas di luar rumahnya, walaupun kegiatan ini di lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga, namun kegiatan istri masih memiliki porsi yang cukup tinggi. Sebelum melakukan aktivitas dalam bidang ekonomi, istri telah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, maka tidak aneh lagi jika seorang ibu bangun tidur lebih pagi dari suaminya.

Mencuci, memasak, dan mengurus, membersihkan dan membereskan rumah adalah kegiatan rutin para istri sebelum mereka bekerja di luar rumah. Untuk kehidupan ekonomi bagi masyarakat desa Watang Kassa bukan hal baru apabila ayah dan ibu sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangganya. Idealnya seorang suamilah yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk juga dalam memasok pendapatan keluarga yang karena ia berstatus sebagai kepala keluarga.

Namun, pada kenyataannya para istri dan anggota keluarga lainnya juga ikut membantu tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam istri ikut membantu perolehan dan penambahan pendapatan keluarga mendapat dukungan dari para suami sebab di samping pekerjaan ini tidak mengganggu tugas ibu sebagai ibu

rumah tangga, juga sebagai upaya istri untuk mendapatkan nafkah tambahan karena dari para suami menyadari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan oleh penghasilan mereka yang kecil.

Teori fungsionalisme menyoroti bagaimana terjadinya persoalan gender itu mengarah kepada pemikiran bagaimana gender di permasalahkan. Teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dalam kaitannya dengan masalah kesetaraan gender yang sedang di suarakan dapat di artikan bahwa dalam struktur masyarakat telah terjadi suatu kesalahan fungsi atau penyimpangan struktur kehidupan masyarakat yang telah terjadi suatu kesalahan, sehingga terjadi gejolak. Gejolak itu adalah suatu gejala adanya kesalahan fungsi atau struktur kehidupan. Teori ini memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari struktur nilai dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penjelasan yang ada di bawah ini merupakan wujud dari peran ganda perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga khususnya istri petani, di mana baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pembatasan peran bahwa laki-laki di tempatkan di sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik. Idealnya seorang suamilah yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk juga dalam memasok pendapatan keluarga yang karena ia berstatus sebagai kepala keluarga. Namun, pada kenyataannya para isteri dan anggota keluarga lainnya juga ikut membantu tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Hal tersebut terjadi karena orientasi pekerjaan yang dilakukan ibu diluar rumah tangga selain kodrat pekerjaan seorang perempuan adalah bukan pada

keuntungan semata yang dapat menyelesaikan kebutuhan rumah tangga mereka. Tetapi adanya kontribusi yang mereka lakukan untuk membantu para suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kehidupan masyarakat yang ada di desa Watang Kassa, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak sebatas pekerjaan yang kami paparkan 10 (Sepuluh) Informan diatas, ada beberapa lain pekerjaan yang bisa dilakukan para perempuan untuk membantu meningkatkan para suami dalam memenuhi pendapatan keluarga.

Biasanya perempuan yang membuka warung berasal dari keluarga yang cukup mampu dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang lebih di banding perempuan-perempuan lain di lingkungannya. Usaha warung yang mereka buka ternyata memiliki keuntungan sampingan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan suaminya. Keuntungan ini berkaitan dengan barang yang mereka jual di warung mereka adalah bahan-bahan yang di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Barang-barang yang mereka jual di warung mereka antara lain berupa beras, gula, kopi, minyak, solar, sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi dan lain-lain.

Orientasi dari perempuan membuka warung adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri selain untuk mencari keuntungan. Pengelolaan warung di serahkan sepenuhnya kepada istri, suami hanya tahu bahwa semua kebutuhan rumah terpenuhi.

Kepala Keuangan keluarga pada keluarga biasanya di pegang oleh istri. Istri berperan untuk mengatur pengeluaran keluarga agar penghasilan keluarga dapat mencukupinya. Suami biasanya akan menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri agar di kelola oleh istrinya termasuk dalam hal perbekalan dan keperluan-

keperluan lainnya. Bagi para perempuan tersebut dalam mengelola keuangannya terdapat tiga hal yang harus di perhatikan oleh mereka. Ketiga hal tersebut adalah :

- a. Pengadaan uang bagi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk di dalamnya kebutuhan makan, pakaian, biaya sekolah anak dan kebutuhan tidak terduga seperti sakit dan lainnya. Kebutuhan ini mutlak harus di pikirkan pengadaannya oleh para istri.
- b. Pengadaan uang bagi kepentingan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengadaan uang bagi kepentingan menyumbang bila ada hajatan, baik yang di lakukan sendiri ataupun hajatan yang di adakan oleh kerabat maupun tetangga.
- c. Penentuan keputusan dalam keluarga berkaitan dengan penggunaan uang penghasilan keluarga sepenuhnya di atur oleh istri tetapi harus sepengetahuan dan persetujuan suami.

Hanya saja untuk keperluan dapur di serahkan sepenuhnya kepada istri tanpa harus menunggu persetujuan suami. Namun, pengeluaran untuk membeli baju anak, keperluan peralatan sekolah anak biasanya di serahkan kepada istri dengan persetujuan suami, tetapi untuk pendidikan anak, pembelian barang elektronik, keputusan untuk berobat semuanya keputusan akhirnya di tangan suami. Istri dalam hal ini hanya di mintai pertimbangan.

“Kalau soal belanja keperluan dapur ibu, bapak tidak mau ikut mengurus urusan tersebut, tapi biasanya saya yang ngomong sama bapak. Bapak biasanya mengurus anak mau di sekolahkan di mana, lebaran beli baju di mana, sama misalnya ada anggota keluarga yang sakit, bagaimana cara mengobatinya itu biasanya di urusi bapak, saya biasanya di mintai pendapat saja sama bapaknya anak-anak”⁵⁶

⁵⁶Islamiya (30), Guru TK, wawancara oleh penulis dirumahnya, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 12 Agustus 2022.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang

Data ini diambil untuk mengetahui sejauh mana pemahaman informan mengenai analisis hukum Islam peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Watang Kassa kab. Pinrang.

Dari data yang diperoleh bahwa pada umumnya masyarakat Desa Watang Kassa mengerti dan memahami peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, hal ini terlihat dari mayoritas jawaban yang dikemukakan saat dilakukan wawancara langsung dengan mereka.

Jawaban-Jawaban mereka pun di perkuat atas hasil wawancara dengan Kepala Desa Watang Kassa Kab. Pinrang mengatakan bahwa :

“Ya, sebahagian besar masyarakat Desa Watang Kassa ini sudah mengerti dan memahami bagaimana peran perempuan dalam keluarga”.⁵⁷

Pentingnya peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga. terlihat dari jawaban informan yang menjawab “ya” bahwasanya masyarakat telah menyadari pentingnya peran perempuan dalam memantu perekonomian keluarga, hal ini didukung oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Watang Kassa dengan menegaskan bahwa:

“Perempuan sangat penting keberadaannya dalam membantu perekonomian keluarga, karena tidak sedikit dari perempuan punya keahlian yang sangat besar dalam masalah meningkatkan ekonomi keluarga dan tidak lupa mereka

⁵⁷Muhammad Jais (56), Kepala Desa Watang kassa, wawancara oleh penulis di Kantor Desa, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 15 Agustus 2022.

tetapi tetap harus ada izin jelas dari suami selaku mahram dan kepala keluarga”.⁵⁸

Dilihat dari perspektif tingkat kemauan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh tampak antusias perempuan untuk ikut bekerja meningkatkan perekonomian keluarga. Hal tersebut diperkuat melalui *statement* oleh salah satu tokoh pemerhati perempuan masyarakat desa Watang Kassa yang menyebutkan bahwa :

“Kami selaku perempuan sangat ingin ikut berperan membantu suami dalam menambah pendapatan keluarga, karena selain mendapat kesempatan kerja juga dapat ikut ambil andil dalam membantu menyelesaikan masalah perekonomian dalam keluarga”.⁵⁹

Juga senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat lainnya,

“Perempuan sudah selayaknya dapat ikut serta dalam bekerja meningkatkan pendapatan keluarga mengingat pendapatan suami yang rata-rata petani tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keseluruhan anggota keluarganya, namun tetap harus adanya izin dari sang suami selaku kepala keluarga terlebih dahulu”.⁶⁰

Mengenai pernyataan di atas meningkatkan perekonomian keluarga, ada beberapa hambatan perempuan khususnya sarana dan prasarana yang tersedia oleh pemerintah setempat terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan Ibu-Ibu. Meski beberapa Bantuan pemerintah tetapi menurut pandangan Ibu di Desa Watang Kassa tidak terdistribusi dengan merata.

Hasil wawancara dengan mereka, besar harapan agar ada penyuluhan dan program kerajinan dan kreativitas yang dilakukan pemerintah agar mereka mendapat

⁵⁸Syarifuddin, S.Ag. (49), Imam mesjid, *wawancara* oleh penulis di rumahnya, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 15 Agustus 2022.

⁵⁹Suremi (43), Staf kantor desa Watang Kassa, *wawancara* oleh penulis di rumahnya, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 15 Agustus 2022.

⁶⁰Ronni (30), Tokoh Masyarakat, *wawancara* oleh penulis dirumahnya, Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, 15 Agustus 2022.

keterampilan untuk membuka usaha sendiri, sehingga selain pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan, juga ibu-ibu bisa mandiri dalam membantu para suami mencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing.

Meski sangat disadari bahwa, Program pemerintah saat ini, tidak berbanding lurus dengan kehidupan yang terjadi di desa Watang Kassa pada khususnya, melihat dari pendapatan secara umum bahwa ekonomi masyarakat desa Watang Kassa di kategorikan ekonomi menengah kebawah sedangkan potensi masyarakat yang di desa tersebut sangat besar sehingga sangat diharapkan adanya langkah-langkah terbaik yang ambil biroraksi pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan berdasarkan asas manfaat dan tepat sasaran.

Perempuan kerap kali menjadi alternative terbaik dalam mencari solusi yang terjadi bangsa ini, khususnya peran dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sesuai perkembangan zaman dan di era milenial, perempuan tidak boleh hanya di pandang dari satu sisi, karena jauh-jauh sebelum organisasi pemerhati perempuan telah mengiqrarkan emansipasi wanita atau Gendresasi atau persamaan peran antara laki-laki dengan perempuan dalam hal pekerjaan dan beberapa bidang lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian, ditemukan implikasi bahwa peran perempuan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yakni sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu falah (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam islam, yakni *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mall*.

Pertama, informal mengetahui secara jelas dan sadar bahwa sebelum mengambil pekerjaan tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin dari suami sebagai kepala keluarga dan juga tetap harus menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga.

Kedua, informan menjaga agama mereka dalam beberapa bentuk kegiatan, yang meliputi melaksanakan rukun islam, melakukan kegiatan sosial dan keagamaan yang berupa mengikuti pengajian-pengajian dalam rangka meningkatkan pengetahuan keagamaan, serta memelihara kepedulian sosial terhadap sesama sebagai bentuk bantuan bagi saudara-saudara yang lebih membutuhkan.

Ketiga, Informan dapat menjaga jiwa keluarga mereka dengan baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup yang layak dan menjauhi kebiasaan hidup yang tidak sehat. Seperti dengan menjaga makanan yang halal, sehat dan bergizi, serta menjaga kesehatan untuk tetap berkeringat setiap pagi meskipun tidak melakukan aktifitas olah raga, namun aktifitas berdagang yang dimulai sejak pagi hari membuat mereka berolahraga dengan pekerjaannya, dan menjaga kondisi pakaian dengan tetap berbelanja pakaian setiap tahun, serta menjaga keadaan rumah agar tetap layak untuk dihuni untuk menunjang kondisi hidup yang sehat dan layak. Dan kemudian yang terakhir adalah menjaga jiwa dengan menjauhi diri dari mengkonsumsi barang-barang yang beralkohol dan memabukkan.

Keempat, Informan dapat menjaga akal keluarga mereka dengan tetap memperhatikan anjuran pemerintah yakni menyekolahkan anak setingginya dengan wajib belajar minimal selama 12 tahun. Selain itu informan juga tetap memperhatikan

pengetahuan agama, dengan tetap mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar di tempat pendidikan yang berbasis agama guna untuk memberikan keseimbangan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun informan tidak terlalu memaksakan anaknya belajar ditempat pendidikan yang berbasis agama, karena tidak ingin menurunkan minat belajar anaknya. Sehingga yang terpenting bagi informan adalah anak mereka dapat belajar setinggi mungkin.

Kelima, informan menjadikan program KB hanya digunakan untuk mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya, dan tidak mengikuti anjuran pemerentah untuk memiliki dua anak dengan alasan spiritual terjaminnya rezeki dari setiap anak yang dilahirkan, serta mengikuti kehidupan rasulullah yang memiliki banyak keturunan. Serta tidak memberikan batasan usia pernikahan kepada anak mereka dan memberikan kebebasan untuk memilih, namun informan sebagai orang tua tetap memberikan nasehat apabila diperlukan.

Keenam, peran informan sebagai pedangang dapat membantu untuk memenuhi atau mencukupi terhadap kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendapatan dari peran informan sebagian cukup disisihkan untuk ditabung. Serta informan juga menjaga harta mereka dari hal-hal yang tidak baik dengan cara menjaga etika dalam jual beli atau perdagangan, sehingga harta yang mereka miliki didapat dengan cara yang halal dan makanan yang mereka konsumsi terbebas dari hal-hal yang tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa : Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam) sebagai berikut :


1. Bentuk partisipasi perempuan di desa Watang Kassa dalam meningkatkan ekonomi keluarga yaitu adanya pekerjaan sampingan dengan beberapa jenis pekerjaan yang mereka kerjakan. Peran perempuan dalam mempertahankan eksistensi ekonomi keluarga sangat penting karena beberapa pekerjaan selain tugas pokok sebagai ibu rumah tangga, terbukti mereka kerjakan pekerjaan sampingan menambah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
2. Peran perempuan dalam membantu para suami untuk memenuhi ekonomi keluarga, ternyata dalam sudut pandang Islam diperbolehkan dengan beberapa kaidah-kaidah tertentu yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta hukum muamalah yang berlaku. Namun, tetap harus mematuhi syarat atau ketentuan yang ada. Dimana kita ketahui bahwa seorang istri harus tetap mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba merekomendasikan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi para aparat

pemerintahan baik di tingkat Gampong, kecamatan maupun kabupaten. Saran-saran tersebut :

1. Dibutuhkan perhatian pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan sector kegiatan UMKM, Buruh Tani, dan program-program lain yang langsung bersentuhan dengan kegiatan para Ibu-Ibu.
2. Diperlukan kepedulian banyak pihak, pemerintah, lembaga Swadaya Masyarakat, memberdayakan potensi kaum ibu agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan memberi pelatihan pekerjaan tangan atau membantu dengan usaha kredit kecil agar perempuan di Desa Watang Kassa tidak mengalami kendala dalam membantu suami mencari nafkah dan nanti berujung pada peningkatan ekonomi keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Astuti, Asri Wahyu Widi. skripsi Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung). Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Luar Sekolah: Semarang. 2013.

Aryanti, Betti. "Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kec.Pesisir Selatan Kab.Pesisir Barat". Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi: Lampung. 2017.

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*. Bandung: simbiosis rekayasa media. 2011.

B, St. Nasira. "Pemberdayaan perempuan melalui program MAMPUS (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare. 2017.

Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Cirebon. 2018.

Fatimah, Titin. 'Wanita Karir Dalam Islam'. Musawa. Vol 7 No. 1. 2015.

Gunarti, dkk. "Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membuat Sandal Hias". Jurnal Pengabdian, vol. 1, No. 2. 2019

Hassanatanajjah. "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Jambi. 2020.

Huda, Alamul. 'Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah', De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 5 No. 1. 2013.

Haq, Hamka. "Filsafat Ushul Fiqhi". Makassar: Yayasan Al-Ahkam. 2003.

Ibrahim, Jhonny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Malang: Bayumenia. 2006.

Islamiyah, "Guru TK", Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.

Jumdia, "Buru Tani", Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.

Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahny". Badan: CV. Jumanatul Ali-Art. 2005.

- Lantaeda, Syaron Brigeite. *et al., eds.* “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 048. 2017.
- Malik, Winahyu Abd. “Peran Pekerja Wanita Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Ambon). 2020.
- Muhammad Jais, “Kepala Desa”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)”, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Nurjannah, “Usaha Kuliner”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Nurhikmah, “Wedding Organizer”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Riyani, Indah. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry Di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare. 2015.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948.
- Ratna, ”Peningkatan Ekonomi Melalui Kreatifitas Dan Keterampilan”. Suara Merauke. 2017
- Ronni, “Tokoh Masyarakat”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Salma, ‘Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10 No 2, (2016).
- Soleh Hasan Wahid. “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhā Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”. Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2019
- Syarifuddin, “Imam Mesjid Watang Kassa”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Suremi, “Staf Kantor Desa Watang Kassa”, Desa Watang Kassa, Kabupaten Pinrang, wawancara.
- Tafsir Kemanag [www. https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-qasas-ayat-23-28/](http://www.tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-qasas-ayat-23-28/) . 2022

- Thobroni, Ahmad. 'Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)'. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 1. 2019.
- Utaminingsih, Alifulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press. 2017
- Wakirin. 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam'. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*. Vol.4 No. 1. 2017
- Yuliana. "Skripsi Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Pabrik di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)". Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Makassar. 2017.
- Husan Usman dan Purnomo, "Pengertian Wawancara Wawancara http://www.Invomasiahli.Com/2015/08/pengertian_wawancara_jenis_wawancara.html (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).
- <https://www.hadits.id/1/SJnl81QRMFz>. (Diakses pada tanggal 26 September 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kkbi.web.id/peran> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kkbi.web.id/perempuan> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)
- Srikandi Rahayu, "Pengertian Studi Dokumentasi <http://seputar.pengertian.blogspot.Com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-kelebihan.html>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).
- Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1929/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : EMBONBULAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Watang Kassa, 8 Oktober 1997
NIM : 16.2200.044
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Desa Watang Kassa, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Surat Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0424/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-08-2022 atas nama EMBONBULAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Meningat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1058/RT.Teknis/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 05-08-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0424/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 08-08-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : EMBONBULAN
 4. Judul Penelitian : PERAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA WATANG KASSA KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : IBU RUMAH TANGGA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-02-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

(DPMPTSP)

Surat Keterangan telah Melaksanakan penelitian dari lokasi penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
DESA WATANG KASSA

Jl. Poros Bilajeng Batulappa Kode Pos: 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 426/7315122006/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Watang Kassa, Kecamatan Batulappa , Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EMBON BULAN
Tempat, Tanggal Lahir : Jauh Pandang, 08 – 10 – 1997
Alamat : Dusun Kassa, Desa Watang Kassa
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare
Lama Penelitian : 08 Agustus – 17 Agustus

Yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian pada Desa Watang Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dalam rangka penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul :

**“PERAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI
DESA WATANG KASSA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kassa, 23 November 2022
Kepala Watang Kassa


MUHAMMAD JAIS



NAMA MAHASISWA : EMBONBULAN

NIM : 16.2200.044

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PERAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KELUARGA DI DESA WATANG KASSA
KAB.PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa ibu rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pekerjaan Ibu...?
2. Apa yang melatar belakangi Ibu bekerja...?
3. Bagaimana Ibu membagi waktu...?
4. Perubahan apa yang terjadi setelah Ibu bekerja...?
5. Berapa penghasilan keluarga yang di dapat sebelum Ibu bekerja...?
6. Berapa penghasilan keluarga setelah Ibu bekerja...?
7. Apakah cukup atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga...?
8. Siapa yang mengatur keuangan di dalam Keluarga...?
9. Apakah Suami Ibu bekerja...?

10. Apakah sebelumnya Ibu meminta Izin terlebih dahulu kepada Suami saat Ibu memiliki keinginan untuk bekerja...?

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Desa Watang Kassa sebagai berikut:

1. Apakah perempuan di desa Watang Kassa paham akan perannya di dalam keluarga ?

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Imam Mesjid desa Watang Kassa sebagai berikut:

1. Bagaimana anda menyikapi perempuan yang ikut serta berperan dalam peningkatan ekonomi keluarga ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping



Rusnaena, M.Ag.
NIP. 19680205 200312 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Jumdia*
Tempat / Tanggal Lahir : *watang Kassa, 3 Maret 1994*
Agama : *Islam*
Pekerjaan / Jabatan : *Ibu Rumah Tangga dan Petani*
Selaku Pihak : *Perempuan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMBON BULAN** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam).”**

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Kassa, *14 Agustus* 2022

Jumdia
Jumdia

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Jannah
Tempat / Tanggal Lahir : Watang Kassa, ~~1995~~ 5 November 1995
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Ibu rumah tangga dan Pemilik rumah makan
Selaku Pihak : Perempuan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMBON BULAN** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam).**”

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Kassa, 10 Agustus 2022


Nur Jannah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Islamiya
Tempat / Tanggal Lahir : Watang Kassa, 28 Agustus 1993
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : IRT dan Guru
Selaku Pihak : Perempuan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **EMBON BULAN** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam).**”

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Kassa, 12 Agustus 2022


Islamiya

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *suremi*
Tempat / Tanggal Lahir : *Batulappa, 5 Desember 1980*
Agama : *Islam*
Pekerjaan / Jabatan : *IRT dan Staf Kantor Desa*
Selaku Pihak : *Perempuan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMBON BULAN** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam).”**

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Kassa, *15 Agustus* 2022

Sw
suremi

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Muh. Jais, kepala desa di desa Watang Kassa Kab.

Pinrang, Tanggal 15 Agustus 2022



Wawancara dengan bapak Sarifuddin, imam masjid di desa Watang Kassa Kab.

Pinrang, Tanggal 15 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Nurjannah, usaha kuliner di desa Watang Kassa Kab.

Pinrang, Tanggal 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Jumdia, buruh tani di desa Watang Kassa Kab. Pinrang,

Tanggal 14 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Nurhikmah, wedding organizer di desa Watang Kassa Kab.

Pinrang, Tanggal 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Islamiya, guru TK di desa Watang Kassa Kab. Pinrang,

Tanggal 12 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Suremi, staf kantor desa di desa Watang Kassa Kab. Pinrang,
Tanggal 15 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Ronni, tokoh masyarakat di desa Watang Kassa Kab.
Pinrang, Tanggal 15 Agustus 2022

BIODATA PENULIS



EMBONBULAN, lahir di Jauh Pandang pada tanggal 8 Oktober 1997. Dari anak pasangan Nasri (Ayah) dan Yenteng (Ibu). Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, kaka bernama Azwar Anas Nasri, kaka ipar bernama Yeni dan adik bernama Muh. Ridwan. Penulis berdomisili di desa Watang Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 219 Pinrang tahun 2004 s/d 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batulappa tahun 2010 s/d 2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pinrang tahun 2013 s/d 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2016 di Perguruan Tinggi di STAIN Parepare yang bertransformasi menjadi IAIN Parepare dengan konsentrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis juga melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare tahun 2020 kemudian Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) tahun 2020 di Desa Watang Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dan penulis bersyukur masih diberikan kesempatan menyelesaikan studi strata satu dengan judul skripsi “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Watang Kassa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam).